



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadlanah yang diajukan secara elektronik oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir  
Xxxxxxxxxxxx/xx xxx xxxx, umur xx tahun, agama Islam,  
pekerjaan Xxxxxxxxxx, pendidikan XXXX, bertempat tinggal di  
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP  
+62xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik  
dengan alamat email: xxxxxxxx@yahoo.com, sebagai  
**Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir  
Xxxxxxxxxxxx/xx xxx xxxx, umur xx tahun, agama Islam,  
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan XX, bertempat tinggal di  
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP  
+62xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxx/x/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 01 Desember 2019;
4. Bahwa semenjak pertengahan bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja yang diberikan kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti memanggil Penggugat dengan kata kau, sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering meninju, menendang, dan melempar perabotan rumah tangga ketika marah;
  - 4.4. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masalah keuangan;
  - 4.5. Tergugat dan Keluarga Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada tanggal 06 Maret tahun 2024 dimana

Hal. 2 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa seluruh barang milik Tergugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa pada saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak di atas tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat bin Martius**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak 1 binti Rangga Jebri alias Tergugat, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 01 Desember 2019, berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Hal. 3 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/x/xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal xx xxxxxxxx xxxx, yang aslinya

Hal. 4 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN KUA Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxxx atas nama Anak 1 tertanggal 11 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: X-xxx/xxx.xx.xx/xx.xx/xx/xxxx mengenai kesalahan data Penggugat dan Tergugat pada Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 September 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.4);

## Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2024 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat satu bulan yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak 1, berumur 4,5 tahun, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja, namun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama keluarga saksi di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun sebelum keduanya berpisah, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi, karena saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup, Tergugat tidak menghargai orang di rumah saat puasa, dimana Tergugat makan secara terang-terangan saat siang hari. Selain itu, Tergugat juga sering melempar barang atau meninju lain saat Tergugat diminta nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Maret 2024, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak 1, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat dalam keadaan nyaman;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur sekitar empat sampai lima tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai kader posyandu dan xxxxxxxxxx mie secara online dengan keuntungan sekitar Rpxxx.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Hal. 7 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan karena (1) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja yang diberikan kepada Penggugat; (2) Tergugat

Hal. 8 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti memanggil Penggugat dengan kata kau, sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat; (3) Tergugat sering meninju, menendang, dan melempar perabotan rumah tangga ketika marah; (4) Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masalah keuangan; (5) Tergugat dan Keluarga Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat; dan puncaknya terjadi pada Maret 2024. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anaknya Anak 1, lahir tanggal 1 Desember 2019, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*";

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya (*wie stelt, bewijst*);

Hal. 9 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi yang didapatkan berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*), tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini karena saksi harus menyampaikan berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri sesuai dengan Pasal xx8 Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara (*de getuigen mag alleen de feitelijkheid en noemen die hij of zij gezien of gehoord heeft; meningen of vermoedens dient de getuige voor zich te houden*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Akta Nikah), P.4 (surat keterangan atas bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga

Hal. 10 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurixiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sumpur Kudus, dimana Kecamatan Sumpur Kudus termasuk wilayah hukum (yurixiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan agar anaknya bernama Anak 1, lahir tanggal 1 Desember 2019, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada xx xxxxxxxx xxxx dan yang tercatat di KUA Kecamatan Sumpur Kudus (*vide* bukti P.2 dan P.4);

Hal. 11 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dimana Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

## **Pertimbangan Petitum tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, namun saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya diketahui oleh saksi kedua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan alat bukti lain, olehnya itu berdasarkan pasal xx6 R.Bg. dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Hal. 12 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan dalam hal ini Majelis Hakim selama jalannya persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Hal. 13 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak Maret 2024, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap

Hal. 14 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif

Hal. 15 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kemadharatan dan kemafsadatan) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (kaidah-kaidah fiqh) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الصَّرْرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

يَتَحَمَّلُ الصَّرْرُ الْخَاصُّ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ صَرْرِ الْعَامِّ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat."

الصَّرْرَ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 16 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

## Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.3, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak 1, lahir di Sijunjung pada tanggal 1 Desember 2019, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, saat ini anak tersebut berumur 4 tahun 10 bulan sehingga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan

Hal. 17 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*-nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

## **Biaya Perkara/Proceskosten**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, lahir tanggal 1 Desember 2019, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 19 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Ttd.

**Enita, S.H., M.H**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	xx.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	36.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<b>181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)